

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Interaksi setiap negara memiliki kunci utama yang mana negara merupakan dasar atau aktor yang utama dalam hubungan internasional. Sebagai aktor, sebuah Negara juga pasti membutuhkan adanya bantuan juga kerja sama dengan aktor lain dengan tujuan agar negara dapat berfungsi dengan baik. Dengan ini, adanya kerjasama (*partnership*) antara negara dan pihak lain baik negara atau organisasi di dalam hubungan internasional sangat perlu untuk dilakukan. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan berdasarkan berbagai kepentingan nasional yang dimiliki setiap negara, karena kepentingan nasional ini merupakan unsur yang paling penting contohnya seperti dalam aspek politik, keamanan, sosial dan ekonomi (Jackson & Sorensen, 2013).

Pengaruh dari keberadaan organisasi internasional sebagai salah satu aktor sangat besar dalam menjalankan hubungan di dunia internasional, dilihat dari banyaknya keberhasilan yang dihasilkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam skala nasional yang mempengaruhi global maupun internasional (Hanzel, 2014).

Dewasa ini, terdapat organisasi internasional sebagai upaya pergerakan dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) dan menyelesaikan persoalan atau mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia. Organisasi HAM ini memiliki situs jejaring sosial media dan web ekstensif yang di dalamnya memiliki berbagai data pelanggaran dan menyerukan tindakan untuk memperbaiki keadaan yang terjadi baik dalam tingkat pemerintahan maupun sampai ke akar masalahnya. Organisasi

ini memiliki cara yang paling efektif dengan adanya kampanye atau seruan dan dapat berdampak pada reformasi yang didukung oleh advokasi publik yang kuat, dengan dukungan publik dan beberapa kecaman masyarakat terhadap pelanggaran akan sangat membantu keberhasilan mereka (OHCHR, 2021).

Salah satu contoh dari organisasi internasional yaitu *United Nations* (UN), seperti yang sudah disebut pada tanggal 1 Januari 1942 dalam *United Nations Charter* yang dideklarasikan oleh *United Nations* bahwa:

**Gambar 1. 1 *United Nations Charter***

*Article 3. "The original Members of the United Nations shall be the states which, having participated in the United Nations Conference on International Organization at San Francisco, or having previously signed the Declaration by United Nations of January 1, 1942, sign the present Charter and ratify it in accordance with Article 110."*

**Sumber: *United Nations***

*United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) merupakan sebuah organisasi yang dinaungi oleh UN. UNICEF disahkan pada 11 Desember 1946 dengan tujuan agar dapat membantu setiap anak di negara-negara akibat perang dan berkantor pusat di Amerika Serikat, lebih tepatnya New York. UNICEF sendiri merupakan organisasi khusus yang mendedikasikan fokusnya pada anak-anak. Pada bulan Desember tahun 1950 *United Nations General Assembly* (UNGA) atau Majelis Umum PBB, memberikan kewenangan pada UNICEF agar memberikan bantuan pada setiap anak yang kekurangan atau mengalami kemiskinan. Bantuan ini dikhususkan untuk negara-negara berkembang. Lalu pada tahun 1953 di bulan Oktober UNGA memberikan putusan untuk UNICEF sebagai *United Nations Children's Fund* dimana UNICEF menjadi badan tetap UN yang menangani masalah anak secara luas (Jolly, 2010).

Pada tahun 2016, *End Violence Against Children* (EVAC) yang merupakan *Global Partnership and Fund* untuk Mengakhiri Kekerasan Terhadap Anak yang diluncurkan pada Juli 2016 oleh Sekretaris Jenderal PBB. *Global Partnership and Fund* ini adalah satu-satunya entitas global yang hanya berfokus pada SDGs 16.2: mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap anak pada tahun 2030. Sejak didirikan pada tahun 2016, EVAC telah memberikan investasi sebanyak \$32 juta dalam 37 proyek yang memiliki fokus pada pencegahan dan penghapusan *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA) (End Violence Against Children, 2020).

EVAC memiliki 450 mitra di seluruh dunia untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak. Mereka menghubungkan anggota dan memfasilitasi advokasi dan tindakan berbasis bukti untuk melindungi anak-anak agar tetap aman dan selamat baik di rumah, sekolah, daring, dan di komunitas di mana anak berada. *End Violence Fund* sendiri merupakan sarana investasi fleksibel yang mengidentifikasi tantangan baru dan muncul untuk SDG 16.2, untuk mendanai inisiatif inovatif yang berpotensi untuk ditiru dan ditingkatkan, menghasilkan data, bukti, dan pembelajaran untuk menginformasikan kebijakan dan meningkatkan dampak program (End Violence Against Children, 2020).

Melalui KEMENPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), pemerintah Indonesia melakukan kerja sama bersama EVAC dibawah UNICEF pada tahun 2016, di mana Indonesia sendiri pada tahun yang sama menjadi negara pelopor dalam *Global Partnership* ini. Dalam hal ini, Indonesia diharapkan menjadi navigasi hak dan perlindungan anak di seluruh dunia dan dapat memimpin penyusunan strategi nasional dan akan memimpin diseminasi,

implementasi serta pemantauan dan evaluasi strategi lintas sektor ini (End Violence Against Children, 2016).

Kasus kekerasan yang pada anak telah menjadi ancaman nasional ataupun global, lalu berdampak pada keberlangsungan anak tersebut, terlepas dari mana mereka berasal. Pemerintah Indonesia sendiri membuat agenda dalam pembangunan nasional dan global, Isu Kekerasan pada anak adalah salah satu agendanya. Hal ini dilakukan untuk perlindungan anak dari berbagai jenis kekerasan yang ada (Ministry for Women's Empowerment and Child Rights, 2016). Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan, seperti pada amanat UUD 1945 yang ada pada Pasal 28B ayat 2 sebagai berikut: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Indonesia sendiri sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak lewat Undang-Undang No 10 Tahun 2012, Konvensi menekankan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi bagi setiap anak dari segala jenis kekerasan, entah dalam bentuk penanganan ataupun pencegahan, dalam hal ini termasuk memberikan bantuan maupun perlindungan pada anak sebagai korban kekerasan pada Pasal 9. Mengacu pada Konvensi Hak Anak, terdapat UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 direvisi menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014, adanya penegasan bahwa negara akan memberikan akses terhadap upaya menjamin perlindungan anak secara komprehensif.

Pada tahun 2022, Strategi Nasional mengenai Penghapusan Kekerasan terhadap Anak dikeluarkan oleh Pemerintah dan ditandatangani oleh Presiden,

kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Presiden nomor 101. Di dalam Peraturan Presiden ini terdapat data kondisi kekerasan terhadap anak di Indonesia.

Di bawah KEMENPPPA, Pemerintah daerah di seluruh Indonesia melakukan pendataan terkait kekerasan yang terjadi terhadap anak dan menyediakan layanan dengan sistem daring bernama SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). Berdasarkan data terkait kasus kekerasan yang dirasakan oleh anak, bersumber dari SIMFONI, terhitung sebanyak 54.366 korban anak dari 49.141 kasus. Data tersebut terjadi pada kurun waktu 2016 sampai 2020, dan secara detail sebagaimana yang ada pada tabel sebagai berikut:


**Tabel 1. 1 Jumlah Korban Kekerasan Anak Tahun 2016-2020**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Korban Anak</b> |                  |               |
|--------------|---------------------------|------------------|---------------|
|              | <b>Laki-Laki</b>          | <b>Perempuan</b> | <b>Total</b>  |
| 2016         | 2,229                     | 5,650            | 7,879         |
| 2017         | 3,681                     | 8,102            | 11,783        |
| 2018         | 4,049                     | 8,298            | 12,347        |
| 2019         | 3,767                     | 7,820            | 11,587        |
| 2020         | 3,205                     | 7,565            | 10,770        |
|              | <b>16,931</b>             | <b>37,435</b>    | <b>54,366</b> |

**Sumber: SIMFONI-PPA**

Jumlah Korban Kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020 didominasi oleh kekerasan seksual, fisik, psikis, juga penelantaran, sebagaimana yang ada pada gambar grafik sebagai berikut:


**Gambar 1. 2 Jumlah Korban Kekerasan anak berdasarkan jenis**



Sumber: SIMFONI-PPA

Adapun kategori dalam jumlah Korban Kekerasan anak berdasarkan kelompok umur pada tahun 2016-2020 dimana anak dalam jangka umur 13 sampai 17 menunjukkan kasus tertinggi sebagai korban, sebagaimana yang ada pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 1. 3 Jumlah Korban Kekerasan anak berdasarkan umur**



Sumber: SIMFONI-PPA

Menurut WHO kekerasan terhadap anak merupakan sebuah tindakan perlakuan yang salah maupun buruk atau penganiayaan terhadap anak, salah satu contoh bentuknya ialah eksploitasi dalam bentuk kepentingan komersial yang

terjadi secara luring maupun daring. Hal ini tentu sangat mengancam kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangan anak (WHO, 2022).

Dewasa ini kemajuan dalam teknologi daring seperti internet dan perangkat digital berkembang semakin pesat, hal ini memberikan efek terhadap anak dengan berjalannya waktu anak-anak semakin mahir dan akhirnya berkegantungan dengan teknologi ini. Meskipun internet merupakan jaringan yang dirancang untuk pengetahuan, peluang dan konektivitas, namun internet tidak dirancang dengan mempertimbangkan keselamatan untuk anak-anak. Hal ini dapat dikatakan terjadi di seluruh dunia, dimana banyak orang-orang yang melakukan kejahatan dan berusaha untuk membahayakan anak-anak (ECPAT, INTERPOL, & UNICEF, 2022).

Dalam Komentar Umum yang dikeluarkan oleh *United Nations Committee on the Rights of the Child* No. 25, menegaskan bagaimana lingkungan teknologi digital yang aman memiliki peran penting bagi hak dan kehidupan setiap anak. Dalam Komentar Umum tersebut, terdapat penekanan pada fakta bahwa menggunakan banyak waktu daring tak bisa dipungkiri akan membawa adanya risiko dan ancaman yang dihadapi oleh anak pada dunia daring. Penyalahgunaan internet dan teknologi digital merupakan salah satu risiko untuk menargetkan anak sebagai korban eksploitasi seksual dan jumlah korban anak yang mengalami eksploitasi dan pelecehan seksual secara daring berlipat ganda setiap harinya (The Office of the High Commissioner for Human Rights , 2021).

Dalam menangani OCSEA di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui KEMENPPPA bersama dengan UNICEF melalui EVAC pada awal tahun 2020 hingga awal 2021 membuat proyek penelitian atas data OCSEA yang ada di

Indonesia, yaitu *Disrupting Harm* (DH). DH dilakukan dengan cara wawancara dengan perwakilan tingkat tinggi Pemerintah Indonesia serta berbagai badan dan organisasi publik di Indonesia. Di tahun 2022, DH akhirnya rampung dan diterbitkan dengan melalui jenis analisis secara komprehensif atas Undang-Undang, kebijakan, dan sistem yang menangani OCSEA, wawancara dengan pemangku kepentingan, penyedia layanan lini depan, dan juga dilakukannya survei rumah tangga nasional dengan anak-anak maupun pengasuh yang menggunakan internet di Indonesia (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022).

Berdasarkan DH sebagai data laporan tentang dugaan OCSEA di Indonesia berdasarkan jenis insiden mengungkapkan kepemilikan, pembuatan dan distribusi *Child Sexual Abuse Material* (CSAM) memiliki jumlah laporan terbanyak dalam periode 2017-2019 sebagaimana yang ada pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Jumlah dugaan OCSEA di Indonesia berdasarkan insiden**

| <b>Jenis Insiden</b>  | <b>2017</b>    | <b>2018</b>      | <b>2019</b>    |
|---|----------------|------------------|----------------|
| CSAM (kepemilikan, pembuatan dan distribusi pornografi anak)  | 727.437        | 1.223.934        | 840.191        |
| Pelaku kejahatan seksual anak yang melakukan wisata seks anak | 9              | 3                | 1              |
| Perdagangan seks anak   | 4              | 4                | 7              |
| Pelecehan seksual anak  | 3              | 10               | 2              |
| Nama Domain menyesatkan                                       | 1              |                  |                |
| Kata atau gambar digital menyesatkan di internet              | 4              | 4                | 4              |
| Rayuan daring untuk melakukan tindakan seksual                | 34             | 14               | 16             |
| Materi seksual tidak diminta yang dikirim ke anak             | 2              | 3                |                |
| <b>Total</b>  | <b>727.494</b> | <b>1.223.972</b> | <b>840.221</b> |

**Sumber: *Disrupting Harm Indonesia***



Dengan Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dan adanya amandemen dalam UU Pasal 28B ayat 2, Indonesia memang memiliki payung hukum dalam perlindungan anak namun kebijakan dan program perlindungan anak di Indonesia khususnya pada kekerasan masih perlu dilakukan evaluasi, penguatan sistem, maupun perbaikan-perbaikan lainnya. Adanya pelarangan pornografi anak melalui UU No. 44 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 yang memiliki isi sebagai berikut:

**Gambar 1. 4 UU Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1**

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengespor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: (a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (b) Kekerasan seksual; (c) Masturbasi atau onani; (d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (e) Alat kelamin; atau (f) Pornografi anak.” Namun masih belum tersedianya data yang akurat dan masih minimnya komitmen aparat penegak hukum dalam perlindungan anak di Indonesia.”

**Sumber: KEMENPPPA**

Negara diharapkan menjadi yang paling utama dalam memenuhi kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk ancaman, namun dilihat dari dinamisnya jumlah kasus yang terjadi di Indonesia maka dalam hal ini negara tidak bisa berjalan sendiri dalam memenuhi hak perlindungan anak.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Mengacu pada pemaparan oleh penulis dalam latar belakang, maka penulis memiliki perumusan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana Upaya UNICEF Melalui Global Partnership to End Violence against Children Dalam Menangani Eksploitasi Seksual Anak Secara Daring di Indonesia”**

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Mengacu pada pemaparan latar belakang juga perumusan masalah yang sudah penulis paparkan, penulis memiliki pembatasan agar penelitian ini lebih fokus dengan mencari tahu mengenai usaha UNICEF melalui EVAC dan KEMENPPPA dalam menangani eksploitasi anak secara daring dan bagaimana program ini memberikan dampak terhadap tingkat eksploitasi seksual anak di Indonesia secara daring (*Online*). Hal ini dikarenakan adanya kelemahan pemerintah dalam mengawasi dan menangani kasus kekerasan khususnya pada eksploitasi seksual anak yang terjadi daring. Indonesia sendiri belum memiliki sistem yang cukup kuat dan mumpuni dalam pengamanan teknologi daring.

Penelitian ini juga membatasi durasi waktu dimulai dari tahun 2018 hingga 2022. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 dilakukan peninjauan berkala universal dan Indonesia merima beberapa rekomendasi kebijakan terkait penanggulangan kekerasan terhadap anak seperti hukuman fisik dan pengakhiran perkawinan anak. Dalam periode ini Indonesia menyusun Strategi Nasional dalam Penghapusan Kekerasan terhadap anak, sampai di tahun 2022 akhirnya Indonesia mengeluarkan Strategi Nasional tersebut dan ditandatangani oleh Presiden dan diadopsi menjadi Peraturan Presiden.

## **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Adanya tujuan penelitian bermaksud tetap konsistennya penelitian dengan perumusan masalah dan pembatasan masalah yang sudah penulis rumuskan sebelumnya. Sebagaimana yang dibutuhkan, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ancaman yang ditimbulkan dari eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia secara daring (*online*).
- b. Untuk mengetahui program *Global Partnership to End Violence against Children* sebagai upaya UNICEF dalam mengakhiri segala bentuk eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia secara daring (*online*).
- c. Untuk mengetahui dampak *Global Partnership to End Violence against Children* sebagai program UNICEF terhadap tingkat eksploitasi seksual anak di Indonesia secara daring (*online*).

### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

Mengacu pada tujuan penelitian yang penulis miliki, oleh karena itu penulis merasa adanya kegunaan dalam penelitian dan memiliki tujuan secara akademis, teoritis dan juga praktis. Sebagaimana yang dibutuhkan, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Secara akademik merupakan upaya yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam pengembangan pemahaman keilmuan bagi peneliti juga menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana

(S1) Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Pasundan, Bandung.

- b. Secara teoritis merupakan upaya yang bermanfaat untuk lebih mengembangkan ilmu hubungan internasional, mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan secara spesifik pada hak anak. Diharapkan juga dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan yang berkualitas bagi para peneliti di bidang hubungan internasional dan sebagai sumber penelitian selanjutnya.
- c. Secara praktis untuk meningkatkan kesadaran publik tentang subjek penelitian ini, yang memiliki tanggung jawab publik dan moral untuk memastikan realisasi hak asasi manusia.